

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 / 23 / SK SD/ 2002

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL- IMAROH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Menimbang

- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang Izin Operasional Sekolah Dasar;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Sekolah Dasar yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam TERPADU AI - IMAROH

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 0173/0/1983
 - b. Nomor: 0262/0/1984
 - c. Nomor: 0486/U/1992
 - d. Nomor: 0125/U/1994
 - e. Nomor: 105/0/1994
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983

Memperhatikan

- 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Islam TERPADU
AL - IMAROH**

Alamat : Bojong Koneng Telaga Murni Cikarang Barat
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : **SDIT AL- IMAROH**

Alamat : Bojong Koneng Telaga Murni Cikarang Barat
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2002/2003

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi.

Ketiga :

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat :

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 31 JAN 2003

a.n. Bupati Bekasi,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Drs. H. Saripin
NIP 480034392

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Cikarang Barat;
6. Camat Wilayah Cikarang Barat;



مؤسسة العمارة للتربية الإسلامية
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL'IMAROH
(YASPIA)

Alamat : Bojongkoneng - Telagamurni - Cikarang Barat - Bekasi 17841 Jawa Barat - Indonesia
Telp. (021) 8904002, 89108482 - www.alimaroh.com

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL'IMAROH (YASPIA)
TELAGA MURNI CIKARANG BARAT BEKASI
Nomor : 001/YASPIA/SK/K/VI/2001

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) AL'IMAROH
TAHUN PELAJARAN 2001 / 2002


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL'IMAROH (YASPIA)
TELAGAMURNI CIKARANG BARAT BEKASI

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan Raudhatul Athfal (RA) Al'Imaroh .
2. Bahwa pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
3. Bahwa hasil observasi dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk lembaga dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al'Imaroh.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan
2. Prantara Kerja Yayasan
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al'Imaroh pada tanggal 29 Januari 2001 M.
2. Hasil rapat Badan Pembina dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al'Imaroh pada tanggal 01 Maret 2001 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al'Imaroh, beralamat di Jl.Bojong Koneng Telaga Murni Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat
- Kedua : Dengan Keputusan tersebut, mulai Tahun Pelajaran 2001-2002 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) akan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.


H. ZAKARIA
Ketua

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 25 Juni 2001
Pengurus Yayasan,

H. D. SAEUDIN, AR
Sekretaris